



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Liangkobori,
Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna,
penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Mabodo,
Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna,
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 15 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontunaga sebagaimana bukti berupa Buku Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01.45/07/VI/2012, tertanggal 24 September 2012.

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga bulan, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 30 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
- 5 Bahwa perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT).
 - tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kabupaten Muna.
- 6 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 tersebut penggugat langsung pulang ke rumah orang tua penggugat yang akibatnya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih lima bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
- 7 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Agustus 2012 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena tergugat langsung ditahan oleh pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan saat ini tergugat telah menjalani hukuman dan Penggugat juga sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat.

- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 21 Januari 2013, tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, lalu majelis hakim menjelaskan kepada penggugat tentang kewajiban menempuh proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri sesuai maksud PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, kemudian pemeriksaan dilanjutkan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/45/07/VI/2012 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontunaga, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah adik ipar saksi dan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua tergugat di Mabodo;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih tiga bulan namun setelah itu tidak rukun lagi karena keduanya sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekcoakan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak menafkahi penggugat pada saat penggugat tinggal di



rumah orang tua tergugat sehingga pada bulan Agustus 2012 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;

- Bahwa tergugat datang memanggil penggugat untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak mau ikut sehingga tergugat marah dan memukul penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung tergugat memukul penggugat bahkan tergugat menyeret-nyeret penggugat di jalan raya.
- Bahwa setelah kejadian itu, tergugat di penjara karena penggugat melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa kini tergugat sudah bebas, namun penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi karena penggugat maupun tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah trauma dan tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

1 SAKSI 2

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat pernah tinggal di rumah saksi dan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Mabodo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun tiga bulan kemudian tidak rukun lagi karena penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya;



- Bahwa penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena selama tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih tiga bulan, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa beberapa kemudian, tergugat datang memanggil penggugat agar kembali ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak mau sehingga tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat membawa penggugat secara paksa ke rumah orang tua tergugat namun pada malam itu juga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan setelah tiba di rumah orang tuanya, penggugat langsung pingsan akibat dianiaya oleh tergugat.
- Bahwa penggugat melaporkan ke polisi dan tergugat dinyatakan terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga tergugat ditahan di Rutan Kabupaten Muna.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan yaitu sejak bulan Agustus 2013.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini



adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/45/07/VI/2012 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di rumah orang tua tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mabodo namun setelah tiga bulan kemudian tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2012, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena selama berada di rumah orang tua tergugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah beberapa hari kemudian, tergugat datang memanggil penggugat untuk kembali ke rumah orang tua tergugat namun penggugat tidak mau sehingga pada saat itu saksi melihat tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat memukul dan menyeret-nyeret penggugat di jalan raya.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa pada saat itu tergugat membawa penggugat secara paksa ke rumah orang tua tergugat namun pada malam itu juga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan setelah tiba di rumah orang tuanya, penggugat langsung pingsan akibat dianiaya oleh tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa setelah kejadian itu, penggugat melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga tergugat di penjara namun sekarang sudah bebas.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang selama kurang lebih tujuh bulan dan selama berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah trauma dan tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat sebagai suami seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada penggugat, namun jika yang terjadi justru



sebaliknya dimana tergugat yang tidak menafkahi penggugat tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri penggugat sehingga sangat dimungkinkan karena masalah tersebut antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa walaupun penggugat dengan tergugat baru kurang lebih tujuh bulan berpisah tempat tinggal namun dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa perpisahan tersebut adalah merupakan akumulasi dari permasalahan yang berkepanjangan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Juni 2012;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat.
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi selama kurang lebih tujuh bulan.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan



Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** kepada penggugat
Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Muh. Hamka Musa ketua majelis, didampingi oleh Hj. Irmawati, S.Ag.SH.,MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muh. Hamka Musa

Hj. Irmawati, S.Ag.SH.,MH.

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 275.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-